



WALIKOTA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG

NOMOR 72 TAHUN 2021

STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
KOTA PADANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Administrator Kesehatan, Bidan, Perawat, Nutrisionis, Analis Kesehatan, Perawat Gigi, Asisten Apoteker, Sanitarian dan Perekam medis dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang perlu diberikan honorarium;
 - bahwa agar dalam pemberian honorarium tersebut efektif, efisien dan transparan perlu diatur standar biaya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Biaya Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional di Bidang Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2021:
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANG TAHUN 2021.

Pasal 1

Standar Biaya Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Bidang Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2021 sebagaimana tercantun pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Standar biaya anggaran maksimal yang di sesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak bulan Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Agustus 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 20 Agustus 2021

PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



EDI HASYMI

BERITA DAERH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR .72

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM
PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL DI BIDANG KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA
PADANG TAHUN 2021

STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
KOTA PADANG TAHUN 2021

NO	JENIS	SATUAN	Rp
1.	Ketua	Org/ Semester	500.000.-
2.	Wakil Ketua	Org/ Semester	450.000.-
3.	Anggota	Org/ Semester	400.000.-

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA